
RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JAKARTA PUSAT

Shafrina Saskara Khansa Indira¹, Rehnalemken Ginting², Riska Andi Fitriono³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

shafrinasaskara@student.uns.ac.id¹, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id²,

riskaandi@staff.uns.ac.id³

***ABSTRACT;** This research examines the ratio decidendi in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat concerning a sugar import corruption case involving the former Indonesian Minister of Trade. The research employs a normative legal method with a prescriptive and applied case approach. The findings indicate that the judges' considerations were constructed through several main aspects, namely violations of sugar import procedures due to the absence of inter-ministerial coordination meetings and technical recommendations, irregularities in assigning import duties to nine private sugar factories, the defendant's negligence in supervising import policies, the fulfillment of the element of benefiting other parties, state financial losses, and the existence of a meeting of mind among the involved parties as a form of criminal participation under Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code.*

***Keywords:** Judges' Consideration, Ratio Decidendi, Corruption Crime.*

ABSTRAK Penelitian ini membahas ratio decidendi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat terkait tindak pidana korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun melalui beberapa aspek utama, yaitu pelanggaran prosedur impor gula karena tidak dilaksanakannya rapat koordinasi antarkementerian dan tidak adanya rekomendasi teknis, penyimpangan penugasan impor kepada sembilan pabrik gula swasta, kelalaian terdakwa dalam pengawasan kebijakan impor, terpenuhinya unsur memperkaya pihak lain, timbulnya kerugian keuangan negara, serta adanya meeting of mind antara pihak-pihak yang terlibat sebagai bentuk penyertaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Ratio Decidendi, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu persoalan mendasar dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara sistematis menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, menghambat pembangunan nasional, serta memperbesar ketimpangan sosial. Korupsi telah lama dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan dampak yang luas dan kompleks terhadap kehidupan bernegara, karena kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memengaruhi stabilitas nasional, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum, serta menghambat proses pembangunan nasional. (Meidiantama & Charinda, 2024: 16) Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus sehingga penanganan dan pemberantasannya memerlukan mekanisme yang bersifat khusus pula. Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk menekan praktik korupsi, upaya tersebut hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. (Suriadiata, 2024: 17) Penguatan penegakan hukum juga dilakukan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Kehadiran berbagai instrumen tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam membangun sistem peradilan antikorupsi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim terikat pada faktor-faktor yuridis yang telah ditentukan oleh hukum, terutama surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan. (Agung & Nahak, 2025: 75) Meskipun sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia telah dibentuk secara khusus melalui berbagai instrumen hukum, praktik peradilan masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam merumuskan dan menjatuhkan putusan. Suatu putusan tidak hanya

dinilai dari hasil akhir yang dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi juga dari kualitas argumentasi hukum yang mendasari pertimbangan hakim. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip keadilan, bukan atas kepentingan pribadi. Penafsiran hukum tersebut bertujuan untuk menghubungkan fakta hukum dengan norma yang berlaku agar penerapan hukum dapat dilakukan secara tepat, adil, serta tetap relevan dengan perkembangan sosial di masyarakat. (Manan, 2012: 16)

Kajian mengenai pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari konsep *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara serta menjadi bentuk abstraksi dari pemikiran hukum yang terkandung dalam putusan sebelumnya untuk kemudian diterapkan pada perkara lain di masa berikutnya. (Missleini & Wulan, 2024: 186) *Ratio decidendi* menunjukkan hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan dalam amar putusan. Berbeda dengan *obiter dictum* yang merupakan pendapat atau pandangan hukum hakim yang tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara maupun amar putusan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam praktik peradilan, *obiter dictum* umumnya digunakan hakim untuk memberikan petunjuk, pandangan, atau pertimbangan hukum tambahan yang dapat dijadikan acuan dalam menangani perkara lain yang memiliki kemiripan, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan perkara yang sedang diperiksa. (Rauf, 2024: 6175)

Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat sebagai objek kajian. Putusan tersebut merupakan produk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikenal menangani perkara korupsi dengan tingkat kompleksitas tinggi, termasuk perkara yang melibatkan pejabat negara, korporasi, maupun aparatur pemerintahan. Posisi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang strategis dalam penanganan perkara korupsi menjadikan setiap putusannya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

Di tengah perkembangan sistem peradilan Indonesia yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan. Selain itu, keterbukaan akses terhadap putusan pengadilan melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan

ruang yang lebih luas bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap praktik peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber kajian. Objek yang dianalisis ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang difokuskan pada analisis teori *ratio decidendi* pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan karena bertujuan menyusun argumentasi hukum atas isu yang diteliti melalui penelaahan terhadap norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisisnya menggunakan metode silogisme deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi impor gula, pemahaman mengenai *ratio decidendi* menjadi hal yang penting dalam menelaah pertimbangan hukum hakim. *Ratio decidendi* tidak hanya diposisikan sebagai alasan formal dalam putusan, melainkan sebagai inti argumentasi hukum yang menjelaskan dasar pemikiran hakim hingga sampai pada kesimpulan tertentu. Melalui konsep ini dapat diketahui alasan substansial yang melandasi putusan hakim, bukan sekadar amar putusan yang dijatuhkan. Kedudukannya berbeda dengan *obiter dictum* yang hanya berupa pendapat tambahan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, sebab *ratio decidendi* memiliki sifat menentukan serta menjadi dasar hukum yang mengikat dalam penyelesaian perkara. (Rifai, 2011: 110-111)

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., majelis hakim membangun pertimbangan hukumnya berdasarkan kesimpulan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap prosedur impor gula, khususnya tidak dilaksanakannya rapat koordinasi antarkementerian dalam menentukan kebutuhan gula nasional serta adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang menetapkan badan usaha

milik negara sebagai pihak yang berwenang melakukan impor gula untuk stabilisasi harga. Menurut majelis hakim, tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pihak swasta. Keseluruhan *ratio decidendi* dalam putusan ini tercermin melalui pertimbangan yang saling berkaitan sebagai dasar penjatuhan pidana.

Salah satu pertimbangan utama majelis hakim terletak pada adanya pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan impor gula. Hakim menilai terdakwa telah menerbitkan persetujuan impor untuk menjaga stabilisasi harga tanpa melalui mekanisme yang diwajibkan, yaitu pembahasan melalui rapat koordinasi antarkementerian terkait penetapan kebutuhan gula nasional. Selain itu, persetujuan impor tersebut juga diberikan tanpa adanya rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian yang menurut ketentuan merupakan syarat wajib. Tidak dipenuhinya prosedur tersebut dipandang sebagai awal dari rangkaian perbuatan yang kemudian dinilai sebagai pelanggaran hukum dalam perkara ini.

Pertimbangan berikutnya yang digunakan majelis hakim berkaitan dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan penugasan impor gula. Dalam putusan disebutkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 dan 31 Mei 2016, terdakwa selaku Menteri Perdagangan memberikan penugasan kepada PT PPI (Persero) untuk pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula dengan total sebanyak 300.000 ton. Penugasan tersebut kemudian diikuti dengan pemberian persetujuan impor gula kristal mentah kepada sembilan pabrik gula swasta, yaitu PT Angels Products, PT Berkah Manis Makmur, PT Medan Sugar Industry, PT Makassar Tene, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar International, dan PT Kebun Tebu Mas yang bekerja sama dengan PT PPI (Persero). Menurut majelis hakim, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian tanggal 7 Desember 2015, 28 Desember 2015, dan 29 April 2016 karena dalam rapat tersebut hanya dibahas mengenai kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton, penugasan PT PPI untuk operasi pasar bersama kementerian BUMN dan PTPN, usulan kerja sama impor antara Perum Bulog dan PT PPI, serta permintaan hak impor raw sugar oleh PTPN sebanyak 381.000 ton untuk tahun 2016 dan 2017. Tidak terdapat pembahasan maupun keputusan mengenai kerja sama PT PPI dengan sembilan pabrik gula swasta melalui mekanisme impor gula kristal mentah.

Tindakan tersebut dinilai majelis hakim sebagai bentuk pengabaian terhadap hasil rapat koordinasi sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh negara beralih kepada pihak swasta.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kelalaian terdakwa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan impor gula. Hakim menilai terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula di pasaran. Sebelum menerbitkan persetujuan impor baru, terdakwa dinilai tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi pasar sebelumnya yang dilakukan oleh INKOPKAR maupun PT PPI. Akibat tidak adanya evaluasi tersebut, kebijakan impor dalam jumlah besar tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi dan di sejumlah daerah bahkan mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kondisi tersebut dipandang majelis hakim sebagai bukti bahwa kebijakan impor yang dilakukan terdakwa tidak sepenuhnya diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Pertimbangan selanjutnya yang digunakan majelis hakim berkaitan dengan terpenuhinya unsur memperkaya pihak lain dalam perkara ini. Meskipun terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi secara materiil dari kebijakan impor gula yang dibuatnya, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Fokus utama dalam perkara ini tidak terletak pada siapa yang menikmati keuntungan secara langsung, melainkan pada pihak yang melalui tindakannya telah membuka jalan bagi timbulnya keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Dalam penilaian hakim, kebijakan yang diterbitkan terdakwa terbukti memberikan keuntungan kepada sembilan pabrik gula swasta yang terlibat dalam kegiatan impor gula.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kerugian nyata terhadap keuangan negara. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan terdakwa dinilai mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp194.718.181.818,19 yang berasal dari pembayaran berlebih oleh PT PPI kepada sejumlah perusahaan swasta. Dalam mekanisme tersebut, PT PPI membeli gula kristal putih dari delapan hingga sembilan perusahaan swasta dengan harga Rp9.000,00/kg bahkan mencapai Rp11.100,00/kg untuk PT KTM, padahal harga seharusnya mengacu pada Harga Patokan Petani (HPP) yang ditetapkan pemerintah, yaitu

Rp8.900,00/kg atau Rp9.100,00/kg sesuai periode giling. Selisih pembayaran tersebut dinilai sebagai potensi keuntungan yang seharusnya menjadi hak PT PPI sebagai representasi kepentingan negara, namun justru berpindah dan memperkaya korporasi swasta secara melawan hukum akibat mekanisme impor yang tidak dijalankan sesuai ketentuan.

Pertimbangan terakhir berkaitan dengan adanya *meeting of mind* atau kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Majelis hakim menilai terdapat bentuk kerja sama yang disadari (*samenwerking*) antara terdakwa dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya Ng, Then Suriyanto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendrogiarto A. Tiwow, Hans Falita Hutama, dan Ali Sandjaja Boedidarmo. Bentuk kerja sama tersebut dipandang sebagai perwujudan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Hakim melihat adanya indikasi koordinasi yang terencana melalui berbagai pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian Perdagangan maupun sejumlah hotel untuk membahas pelaksanaan impor dan pembagian kuota gula kristal putih kepada pihak swasta. Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dalam perkara ini tidak dipandang sebagai kekeliruan kebijakan semata, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis melalui kerja sama antar pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat publik tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik berkaitan dengan prosedur pelaksanaan maupun perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa tidak dilaksanakannya mekanisme Rapat Koordinasi serta ketiadaan rekomendasi dari kementerian teknis terkait merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang bersifat imperatif sehingga tindakan tersebut dipandang telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Selain itu, Majelis Hakim juga menemukan adanya *meeting of mind* antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengarahkan keuntungan yang seharusnya menjadi hak negara kepada pihak swasta. Perbuatan tersebut kemudian dinyatakan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp194.718.181.818,19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula karena menerbitkan persetujuan impor tanpa melalui mekanisme rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa rekomendasi teknis yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga dinilai memberikan penugasan kepada sembilan pabrik gula swasta yang tidak sesuai dengan hasil rapat koordinasi. Selain itu, Majelis Hakim menemukan adanya meeting of mind antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengalihkan keuntungan negara kepada pihak swasta sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. A. N., & Nahak, S. (2025). *KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN STRATEGI PENCEGAHAN ANALISIS KOMPREHENSIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*. Dira Media Kreasindo.
- Manan, B. (2012). Putusan Yang Berkualitas. *Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI*, 2(23).
- Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2024). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code). *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 3(1), 15–24.
- Missleini, & Wulan, E. R. (2024). The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 185–190.
- Rauf, S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Dalam Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.B/2021/ PN Unh). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6170–6178.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.

Suriadiata, I. (2024). STRATEGI DAN UPAYA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 4(2), 16–34.